



PUTUSAN

Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 73020451401960001, usia 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Strata satu (S1), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh Syamsir, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email syamsirhukum2109@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 415/SK/XI/2024/PA.Blk. tanggal 12 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, usia 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Lingkungan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh A.

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



agus Patra, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Panjaitan Nomor 14/20, Lingkungan Kasuara Baru, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email agus.sh190868@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 415/SK/XI/2024/PA.Blk. tanggal 21 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan tanggal 11 November 2024 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 13 November 2024 dengan register perkara Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0207/13/XI/2021 tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 bulan lalu kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Alsafa Azzahra Ghaiska. R, lahir di Bulukumba 01 Desember 2021;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



3. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik akan tetapi sejak berjalan 7 bulan pernikahannya, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Termohon sering marah kepada Pemohon apabila Pemohon terlambat pulang kerja;
- b. Termohon selalu membanding-bandingkan Pemohon dengan suami pertama Termohon;
- c. Termohon selalu mengucapkan kata cerai apabila bertengkar dengan Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Mei 2024 dimana pada waktu itu Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak merubah sifat dan perbuatannya kepada Pemohon bahkan pada waktu itu Termohon menghubungi keluarga Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon sudah mengurus proses perceraian dengan Pemohon melalui pengacaranya;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon kembali ke rumah orang tuanya namun atas permintaan orang tua Pemohon agar Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon, maka pada waktu itu Pemohon kembali lagi ke rumah orang tua Termohon namun hanya bertahan 1 malam saja karena Pemohon merasa sudah merasa terzolimi dengan perbuatan Termohon akhirnya pada waktu itu Pemohon memutuskan untuk tidak melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

6. Bahwa sejak itu kejadian tersebut, Termohon tidak pernah lagi hidup bersama layaknya sebagai suami istri sah yang sudah berlangsung selama 6 bulan lebih;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Termohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Mudhirah, S.Ag., M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 21 November 2024, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 Desember 2024, Upaya mediasi dinyatakan berhasil Sebagian dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I dan Pihak II tidak berhasil mencapai kesepakatan perihal permohonan cerai talak yang diajukan Pihak I, oleh karena itu Pihak I tetap melanjutkan perkaranya untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim;
2. Bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pihak I dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Pihak I dan Pihak II bersepakat perihal:
 - a. Anak Pihak I dengan Pihak II yang bernama Alsafa Azzahra Ghaiska R binti Muh. Risal, lahir tanggal 01 Desember 2021 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pihak II;
 - b. Pihak I akan memberikan nafkah untuk anak yang bernama Alsafa Azzahra Ghaiska R binti Muh. Risal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Pihak II hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dengan penambahan nilai 10 (sepuluh) persen untuk setiap tahun di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;
 - c. Selama anak berada dalam asuhan Pihak II, Pihak II tidak boleh menghalangi atau mempersulit Pihak I untuk bertemu dengan anak tersebut;
 - d. Nafkah lampau (*Madhiyah*) yang diberikan Pihak I kepada Pihak II sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - e. Nafkah selama dalam masa *Iddah* sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - f. *Mut'ah* berupa tas;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



3. Bahwa pembebanan nafkah tersebut sebagaimana pada angka 2 huruf d sampai f di muka, diserahkan oleh Pihak I kepada Pihak II secara tunai sebelum Pihak I mengikrarkan talaknya terhadap Pihak II di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Bahwa Pihak I dan Pihak II memiliki harta bersama berupa satu buah rumah permanen yang berada dalam penguasaan Pihak I dan 1 buah motor yang berada dalam penguasaan Pihak II;
5. Bahwa Pihak I bersedia menyerahkan kepada Pihak II separuh dari cicilan rumah yang telah dibayarkan sejumlah Rp28.224.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
6. Bahwa setelah Pihak I menyerahkan uang tersebut kepada Pihak II, maka Pihak II tidak akan mempermasalahkan terkait kepemilikan rumah tersebut di kemudian hari;
7. Bahwa Pihak II bersedia menyerahkan kepada Pihak I separuh dari cicilan motor yang telah dibayarkan sejumlah Rp4.920.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Bahwa setelah Pihak II menyerahkan uang tersebut, maka Pihak I tidak akan mempermasalahkan terkait kepemilikan motor tersebut di kemudian hari;
9. *Bahwa dengan tercapainya kesepakatan perdamaian antara Pihak I dan Pihak II, maka keduanya mohon kepada Majelis Hakim memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;*
10. *Bahwa dengan dikuatkannya kesepakatan tersebut nantinya dalam amar putusan, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum kepada Pihak I dan Pihak II untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut;*

Bahwa dalam persidangan, Pemohon dan Termohon membenarkan isi kesepakatan perdamaian tersebut dan memohon untuk dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon. Dalam

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



rangka permohonan Pemohon untuk menguatkan isi kesepakatan perdamaian Pemohon dengan Termohon di muka dalam putusan, Pemohon mengajukan perubahan posita dan petitum dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Alsafa Azzahra Ghaiska R binti Muh. Risal, perempuan, lahir tanggal 01 Desember 2021, dengan kewajiban bagi Termohon untuk tetap memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut selama tidak mengganggu Pendidikan dan kesehatan kedua anak Pemohon dengan Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah lampau (*Madhiyah*) selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah selama dalam masa *iddah* dengan total sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. *Mut'ah* berupa 1 (satu) buah tas;
 - d. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau dengan total sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon setiap bulan hingga kedua anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dengan penambahan nilai 10 (sepuluh) persen setiap tahun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba untuk membayar kepada Termohon sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sebagaimana pada angka 2 huruf a sampai c di muka;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp28.224.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana isi kesepakatan perdamaian Sebagian antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 10 Desember 2024;

5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp4.920.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana isi kesepakatan perdamaian Sebagian antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, sedangkan perihal kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon agar merujuk pada isi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan di hadapan mediator. Oleh karena itu Termohon menyatakan sudah tidak berkepentingan untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0207/13/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bonto Bahari xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 25 November 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 43 tahun, mengaku sebagai tante Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun lebih dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak berjalan 7 bulan pernikahannya sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi beberapa kali dihubungi oleh Termohon ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon menghubungi saksi pada pukul 12 malam agar saksi menjemput Pemohon di rumah orang tua Termohon karena Termohon sudah tidak ingin bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih perihal Termohon sering marah kepada Pemohon apabila Pemohon terlambat pulang kerja dan menuduh Pemohon selingkuh dan ketika terjadi pertengkaran Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi telah mengonfirmasi kepada Pemohon namun Pemohon menyangkal hal tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2024, atau sudah lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih sering berkunjung ke rumah orang tua Termohon untuk menjenguk anak Pemohon dengan Termohon namun Pemohon tidak menginap;
- Bahwa informasi tersebut diketahui dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sering dinasehati karena setiap bertengkar Pemohon pulang ke rumah orang tua namun Termohon sudah tidak ingin bersama Pemohon;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa saat saksi bertemu dengan orang tua Termohon, orang tua Termohon mengatakan bahwa malam saat Pemohon dijemput itu, Termohon menendang Pemohon dari tempat tidur;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 54 tahun, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun lebih dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak sejak berjalan 7 bulan pernikahannya sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi sering melihat postingan Termohon di media social yang mengatakan Pemohon anjing dan sudah jijik dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih perihal Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon, terkadang Pemohon pulang sendiri namun terakhir kali saksi pertama dan saksi kedua yang datang menjemput Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2024, atau sudah lebih dari 6 (enam) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut pernyataan Termohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terlambat untuk diperbaiki;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun sekalipun telah diberi kesempatan;

Bahwa Pemohon mengajukan Kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonannya telah terbukti dan pokok permohonannya serta isi kesepakatan perdamaianya telah berdasar hukum untuk dikabulkan seluruhnya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994.

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mudhirah, S.Ag., M.H., dan hasilnya mediasi dinyatakan berhasil sebagian yang isinya telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 10 Desember 2024. Adapun poin-poin kesepakatan perdamaian Pemohon dengan Termohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I dan Pihak II tidak berhasil mencapai kesepakatan perihal permohonan cerai talak yang diajukan Pihak I, oleh karena itu Pihak I tetap melanjutkan perkaranya untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim;
2. Bahwa dalam hal permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pihak I dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Pihak I dan Pihak II bersepakat perihal:
 - 2.1. Anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Alsafa Azzahra Ghaiska R binti Muh. Risal, lahir tanggal 01 Desember 2021 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
 - 2.2. Selama anak berada dalam asuhan Pihak II, Pihak II tidak boleh menghalangi atau mempersulit Pihak I untuk bertemu dengan anak tersebut;
 - 2.3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama Alsafa Azzahra Ghaiska R binti Muh. Risal sejumlah

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Pihak II hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dengan penambahan nilai 10 (sepuluh) persen untuk setiap tahun di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

2.4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

2.4.1. Nafkah lampau (*Madhiyah*) yang diberikan Pihak I kepada Pihak II sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

2.4.2. Nafkah selama dalam masa *Iddah* sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

2.4.3. *Mut'ah* berupa 1 buah tas;

Yang diserahkan Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

2.5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan uang sejumlah Rp28.224.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana isi kesepakatan perdamaian Sebagian antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 10 Desember 2024;

2.6. Menghukum Termohon untuk menyerahkan uang kepada Pemohon sebagaimana isi kesepakatan perdamaian Sebagian antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 10 Desember 2024;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon bermaksud untuk menguatkan kesepakatan perdamaannya ke dalam putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon telah mengajukan perubahan dan penambahan dalam surat permohonannya dengan memasukkan isi dari kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon di muka;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa isi kesepakatan perdamaian

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim akan memeriksa permohonan cerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon sering marah kepada Pemohon apabila Pemohon terlambat pulang kerja dan mencurigai Pemohon jika Pemohon selingkuh, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon sudah tidak berkepentingan untuk menjawab dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang dalam sudut pandang hukum pembuktian dikualifikasikan sebagai *referte* yang artinya Termohon tidak membantah dan tidak pula mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap Termohon tersebut telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan*

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal Termohon sering marah kepada Pemohon apabila Pemohon terlambat pulang kerja dan mencurigai Pemohon jika Pemohon selingkuh, akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2024 sampai sekarang”*?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 November 2021, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang memiliki

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi perselisihan dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 November 2021;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alsafa Azzahra Ghaiska R binti Muh. Risal;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



seorang anak, akan tetapi sejak sejak berjalan 7 bulan pernikahannya sering terjadi perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dan mengusir Pemohon;

- Bahwa sejak akhir bulan Mei 2024, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum permohonan Pemohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *raj'i* Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkarannya yang dapat

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama 6 bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh hingga Termohon mengusir Pemohon. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal telah berakibat hak-hak Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak terpenuhi. Namun demikian, Pemohon dan Termohon membiarkan kondisi tersebut berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan tanpa ada upaya nyata untuk mengakhirinya. Di samping itu upaya damai yang dilangsungkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil disebabkan Pemohon dan Termohon sendiri sudah tidak menghendaki untuk hidup rukun seperti sebelumnya. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah bukan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat temporal atau insidental, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan positif bagi kemungkinan adanya inisiatif Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, lalu masing-masing suami dan istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kebulatan sikapnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang, yang menurut Majelis Hakim telah menunjukkan sikap Termohon yang juga tidak keberatan lagi terhadap kehendak Pemohon untuk memutus ikatan perkawinan dengan talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian dalam Mediasi

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di muka, Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian terkait akibat perceraian, yaitu mengenai hak asuh anak, nafkah lampau (*madhyiah*) Termohon, nafkah iddah dan mut'ah untuk Termohon serta nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon. Selain itu Pemohon dan Termohon juga sepakat perihal penyerahan uang antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana isi kesepakatan pada tanggal 10 Desember 2024 yang dibuat di mediator;

Menimbang, bahwa terkait materi kesepakatan lainnya, yang oleh Pemohon dan Termohon dimohonkan untuk dikuatkan dan dimuat dalam putusan, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah suatu perjanjian atau persepakatan terdiri dari syarat mengenai subjek dan objek persepakatan, yaitu: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, (3) Adanya objek, dan (4) Adanya kausa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, Pemohon dan Termohon terbukti telah mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak, nafkah lampau (*madhyiah*) Termohon, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak serta penyerahan sejumlah uang antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana selengkapannya termuat dalam surat kesepakatan damai Pemohon dan Termohon tanggal 10 Desember 2024. Dengan demikian, syarat pertama suatu perjanjian sebagaimana tersebut pada ketentuan di muka telah terpenuhi, yaitu adanya **kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya**;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak baik dalam surat permohonan maupun dalam surat kesepakatan damai tanggal 10 Desember 2024. Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang bersepakat seluruhnya telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, syarat kedua suatu perjanjian juga telah terpenuhi, yaitu adanya **kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;**

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya telah ditemukan fakta bahwa Alsafa Azzahra Ghaiska R binti Muh. Risal binti Muh. Risal, perempuan, lahir tanggal 01 Desember 2021 adalah anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon. Adapun materi kesepakatan Pemohon dan Termohon adalah tentang hak asuh dan nafkah anak tersebut, serta pembebanan nafkah akibat perceraian kepada Pemohon dan objek kesepakatan lainnya yang selengkapanya termuat dalam kesepakatan perdamaian Pemohon dengan Termohon tanggal 10 Desember 2024. Dengan demikian kesepakatan damai Pemohon dan Termohon juga harus dinilai telah memenuhi syarat yang ketiga dari suatu perjanjian, yaitu adanya **objek kesepakatan;**

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat keempat dari suatu perjanjian, yaitu mengenai adanya kausa yang halal, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kesepakatan damai Pemohon dan Termohon telah bersesuaian dengan ketentuan hukum serta tidak melanggar hak pihak lain yang tidak dilibatkan dalam kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, perihal penyerahan pembebanan nafkah pasca perceraian dan penyerahan sejumlah uang sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan perdamaian tanggal 10 Desember 2024, Pemohon dan Termohon mengakui hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun klausul yang berpotensi merugikan pihak ketiga. Dengan demikian, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa kesepakatan damai Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat keempat suatu perjanjian, yaitu **adanya kausa yang halal;**

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi seluruh syarat perjanjian baik pada subjek maupun objeknya, serta tidak terdapat suatu hal dalam kesepakatan tersebut yang bertentangan dengan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikuatkan dan dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Menetapkan Termohon (**Deti Muliati binti Ambo**) sebagai pemegang hak asuh atas anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Alsafa Azzahra Ghaiska R binti Muh. Risal, perempuan, lahir tanggal 01 Desember 2021 dengan kewajiban bagi Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penambahan nilai 10 (sepuluh) persen per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan hingga

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa:

5.1. Nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

5.2. Nafkah selama dalam masa *Iddah* sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

5.3. *Mut'ah* berupa 1 (satu) buah tas;

6. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sebagaimana diktum putusan angka 5 di muka sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

7. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp28.224.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 10 Desember 2024);

8. Menghukum Termohon untuk menyerahkan kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp4.920.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

9. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Laila Syahidan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dan diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara eletronik diluar hadirnya Termohon.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori
Putusan

esia

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Johar, M.H.

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	50.000,00
- PNBP			
- Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
- Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 718/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)